



P U T U S A N

NOMOR 89 / PDT / 2014 / PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), beralamat di Jln. Tgk. Daud Beureuh No. 18, Banda Aceh, disebut sebagai **Tergugat I Konvensi**;

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia cq. Gubernur Aceh cq. Kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) cq. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), beralamat di Jln. Tgk. Daud Beureuh No. 18, Banda Aceh, disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut di atas, yang dalam hal ini diberi kuasa kepada :

1. Ir. Rizal Aswandi, Dipl., S.E., bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor BPBA;
2. Ibnu Sakdan, S.Pd., bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) BPBA,

Memberikan kuasa kepada :

1. Bahrul Ulum, S.H.,M.H.;
2. Kamaruddin, S.H.;
3. M. Nurdin, S.H.;
4. Amri Saldin, S.HI.;
5. Muhammad Nasir, S.HI.;

Hal 1 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Bahrul Ulum & Partners”, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 43, Desa Lam Ara, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/B&P-KUASA/I/2014, tertanggal 15 Januari 2014;

Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, selanjutnya disebut sebagai (para Pembanding I/semula Tergugat I dan II),

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia cq. Gubernur Aceh, beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief No. 219, Lampineung, Banda Aceh, disebut sebagai Tergugat III Konvensi ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh dr. H. Zaini Abdullah, Gubernur Aceh memberikan kuasa kepada:

1. Edrian, S.H.,M.Hum.: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh ;
2. Sabaruddin, S.H.:Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Kerjasama Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh;
3. Syahrul, S.H.: Kassubag Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl. T. Nyak Arief No. 219, Banda Aceh;
4. Bahrul Ulum, S.H.,M.H.: Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Lr. Amal No. 4, Desa Seroja Lamteumen Timur, Banda Aceh;
5. Kamaruddin,S.H.:Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl. Prof. Dr.Mr.Mochammad Hasan No. 50 Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
6. M. Nurdin, S.H.:Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jl. Tunggal VI Nomor 1 a1, Komplek Firdaus Permai Lamyong, Banda Aceh;

Hal 2 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA



7. Syamsu Rizal, S.H.:Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jln. Tgk.Imum, Desa Ateuk Jawo, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh;

8. Amri Saldin, S.H.I.:Advokat/Tim Penasihat Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Banda Aceh, beralamat di Jln. Poteumeureuhom No. 15, Simpang Pango, Lambhuk, Ulee Kareng, Banda Aceh;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 16/KUASA/2013 tertanggal 13 Nopember 2013 ;

Tergugat **III** Konvensi, selanjutnya disebut sebagai (Pembanding **II** / semula Tergugat **III**),

4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Republik Indonesia di Jakarta, cq. Kepala Kantor

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan

Provinsi Aceh, dalam hal ini selaku Tim Audit Penyelesaian Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Alam (BPBA), yang beralamat kantor di Jalan T.P. Nyak

Makam, Kota Banda Aceh, disebut sebagai **Tergugat V Konvensi /**

Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini diberikan kuasa kepada:

1. Triyono Haryanto, S.H.,M.H.;
2. M.Muslihuddin, S.H.,M.H.;
3. Bima Sujatmiko,S.H.,M.H.;
4. Wahyu Wibawa,S.H.,M.Si.;
5. Hotma Maya Marbun,S.H.;
6. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H.,M.M.;
7. Tri Endang Mudiastuti, S.H.,M.Si.;
8. Irawan Amin Nugroho, S.H.;
9. Nasrudin, S.H.;
10. Agus Istiyadi, S.E.;
11. M. Hatta;
12. Raswin H. Manihuruk;



13. Rahmat Sya'ban N.Y., S.H.,M.H.;

14. Mufti Marga Santoso, S.H.;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta dan Jalan Tgk. Nyak Makam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-6/SU04/2/2013, tanggal 27 Desember 2013 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-6/SU04/2/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 ;

Tergugat V Konvensi, selanjutnya disebut sebagai (Pemanding III /semula Tergugat V Konvensi/Penggugat **Rekonvensi**),

5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

cq. Gubernur Aceh, cq. Ir. ABDUL HARIS, M.T., umur ± 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam kapasitasnya selaku Ketua Tim Penilai/Penaksir Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Aceh Sumber Dana APBA Tahun Anggaran 2012, beralamat pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Aceh, Jl. Sudirman Simpang Tiga Kota Banda Aceh, disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi**;

Tergugat IV Konvensi, selanjutnya disebut sebagai (Turut Terbanding /semula Tergugat IV Konvensi),

M E L A W A N :

SAMSUL BAHRI, umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Direktur Perseroan Terbatas PT. Amanda Rosa, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 30, Banda Aceh, berdasarkan Akta Surat Kuasa Pengalihan Rekening, No. 19, tanggal 04 Mei 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Zaki, S.H., M.Kn., Notaris Banda Aceh, memberikan kuasa kepada H. Basrun Yuuf, S.H. dan H. Syamsul Bahri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Basrun Yusuf, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 188, Ringroad Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2013, disebut sebagai **Penggugat Konvensi**
/Tergugat Rekonvensi;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/** semula Penggugat Konvensi
/Tergugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna, memori banding dari para Pembanding/dahulu para Tergugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 360/02/2010 tentang Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya yang diterbitkan Tergugat I kepada Perusahaan Peggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I,II, III dan Perusahaan Peggugat;
3. Menyatakan Surat Tergugat III No.360/69620 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Tergugat I perihal Permohonan persetujuan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Tergugat I, II, III dan Perusahaan Peggugat;

Hal 5 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA



4. Menyatakan Dokumen Laporan Bulanan 100%, Mingguan dan Harian, Dokumen BACK UP DATA MC – AKHIR (100%) MARET 2011, Dokumen MUTUAL CHEK MC-O/REKAPITULASI PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN, foto dokumentasi pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang telah diakui dan disetujui oleh Tergugat I, dan diperiksa serta ditanda tangani oleh Tergugat II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Aceh Jaya dan Perusahaan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat terhadap Tergugat I, II, III dan Perusahaan Penggugat;
5. Menyatakan Tindakan Tergugat II berupa melakukan Pengamatan Fisik atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan/difungsikan dua tahun sebelumnya serta membuat dan menanda tangani Berita Acara Pengamatan Fisik dengan Tergugat V yang telah mengurangi Volume bobot pekerjaan fisik hasil pekerjaan Penggugat dari 100% menjadi 52,73% adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menyatakan Tindakan Tergugat III berupa menunjuk Tergugat V untuk melakukan audit atas hasil pekerjaan yang telah Penggugat selesaikan dan menunjuk Tergugat IV untuk melakukan penaksiran jumlah harga pekerjaan yang dapat dibayar kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai atau telah difungsikan dua tahun sebelumnya, bukan ketika pekerjaan itu selesai Penggugat kerjakan 100% adalah tindakan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh Penguasa yang telah merugikan Perusahaan Penggugat secara materiil;
7. Menyatakan tindakan Tergugat IV menetapkan angka taksiran yang dapat dibayar kepada Penggugat Rp. 358.518.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% hasil pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan setelah dua tahun hasil pekerjaan tersebut difungsikan adalah sebuah tindakan yang melawan hukum, melanggar kepatutan yang telah menimbulkan Kerugian bagi Peggugat;

Hal 6 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA



8. Menyatakan tindakan Tergugat V melakukan audit terhadap 100% Volume kemajuan fisik pekerjaan yang telah penggugat selesaikan atau telah difungsikan dua tahun yang lalu serta menentukan secara sepihak volume pekerjaan itu sebesar 52,73%, adalah Perbuatan melawan hukum dan melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa yang telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Perusahaan Penggugat;

9. Menyatakan tindakan Tergugat I berupa :

- Tidak membuat kontrak pekerjaan, Tidak membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO), Tidak membayar 100% volume pekerjaan Penggugat, Menjadikan hasil taksiran Tergugat IV dan hasil audit Tergugat V sebagai dasar dalam penerbitan SPPBJ (Gunning), Menentukan nilai pekerjaan dalam Kontrak No. 017/KONTRAK-PNL/BPBA/III/2013 sebesar Rp. 358.518.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) dan membayar harga pekerjaan Penggugat hanya sebesar Rp. 358.518.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) atas 100% volume pekerjaan kepada Penggugat;

Adalah perbuatan melawan hukum, melanggar kepatutan yang dilakukan oleh penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas Pekerjaan Perkuatan Tanggul Pengaman Banjir Desa Pulo Tinggi Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya secara materiil dan immateriil;

10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membuat SPPBJ, kontrak dan dokumen terkait lainnya atas 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume/nilai sisa pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.141.482.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III untuk menganggarkan dan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2014 guna membayar segala kerugian yang diderita oleh Perusahaan;

Hal 7 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA



12. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar sisa Nilai Pekerjaan Penggugat yaitu 47,27% (empat puluh tujuh koma dua puluh tujuh persen) volume sebesar Rp. 1.141.482.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) kepada Perusahaan Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar kerugian materiil berupa bunga sebesar 18% (delapan belas persen) per tahun dari sisa nilai pekerjaan yang belum dibayar kepada Penggugat Rp. 1.141.482.000,- (satu milyar seratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak pekerjaan tersebut telah selesai Perusahaan Penggugat kerjakan sampai dengan hari putusan dalam perkara ini dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk mentaati dan melaksanakan putusan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.394.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / para **Pembanding I**, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Anwar,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan akte pernyataan banding Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi / **Pembanding II**, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Anwar,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan akte pernyataan banding Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Hal 8 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA



Menimbang, bahwa Tergugat **V** Konvensi / Pembanding **III**, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Anwar,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan akte pernyataan banding Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas pemberitahuan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.Budiwansyah,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat **I** Konvensi dan Tergugat -**II** Konvensi / **Pembanding I**, Tergugat -**III** Konvensi / **Pembanding II** dan Tergugat- **V** Konvensi / **Pembanding III**, telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat /**Terbanding**, Tergugat- **III**/Pembanding **II**, Tergugat-V/Pembanding **III** masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014 dan kepada Tergugat- **IV**/ turut Terbanding pada tanggal 25 Juli 2014.

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding **I**/dahulu Tergugat-I dan Tergugat-II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 11 September 2014 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa Terbanding/ dahulu Penggugat, Pembanding **II** /semula Tergugat **III**, Pembanding **III** /semula Tergugat **V**, masing-masing pada tanggal 17 September 2014, 18 September 2014 dan kepada turut Terbanding /semula Tergugat **IV** pada tanggal 22 September 2014, sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding **II**/dahulu Tergugat **III** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tertanggal 15 September 2014 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada kuasa Terbanding/ semula Penggugat, Pembanding **I**/semula Tergugat-I dan Tergugat-II, Pembanding **III** / semula Tergugat-V, masing-masing pada tanggal 17 September 2014, 18 September 2014 dan kepada turut Terbanding /semula Tergugat-IV pada tanggal 22 September 2014 sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Hal 9 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.BNA yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah memberi kesempatan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 4 September 2014, 8 September 2014, dan 10 September 2014 .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/dahulu Tergugat-I dan Tergugat -II, dari Pembanding II/ semula Tergugat-III, dan dari Pembanding III/ semula Tergugat-V, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan tersebut, tetapi apa yang disampaikan dalam memori banding hanyalah merupakan pegulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna dapat dipertahankan dan harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Juli 2014 Nomor : 51/Pdt.G/2013/PN.Bna ;

Hal 10 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : JUM'AT tanggal 20 Februari 2015 oleh kami: WAHIDIN, SH.M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HADI MULYONO, SH.MH dan ADI DACHROWI, SA. SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2014, Nomor: 89/PDT/2014/PT-BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh IWAN, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Pembanding, dan Terbanding maupun kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota.

dto.

1. SUBACHRAN HADI MULYONO, SH.MH

dto.

2. ADI DACHROWI, SA. SH.MH

Ketua Majelis.

dto.

WAHIDIN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti.

dto.

IWAN, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Biaya proses	Rp 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH

NIP.19620616-198503-1-000